

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG KESUSILAAN

<sup>1</sup>Ketut Siregig, <sup>2</sup>Suta Ramadhan, <sup>3</sup>M.Yusril Nasawijaya

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: <sup>1</sup>ketutsiregig@gmail.co.id <sup>2</sup>sutaramadhan@gmail.com <sup>3</sup>yusrilktb@gmail.com

### Info Artikel:

Diterima: 11 Desember 2021 | Disetujui: 15 Desember 2021 | Dipublikasikan: 29 Desember 2021

### Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi tersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Mentransmisikan, Informasi dan Dokumen Elektronik**

## ***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST OFFICIALS WITHOUT THE RIGHT TO TRANSMIT ELECTRONIC INFORMATION AND DOCUMENTS CONTAINING DECENCY***

### *Abstract*

*The development of technology today causes humans to really need all kinds of technology services, especially in the field of telecommunications to make it easier for everyone to communicate. However, this technology is often misused in everyday life, causing complicated problems. The purpose of this study is to analyze the factors that cause perpetrators without the right to transmit electronic document information and analyze the judge's legal considerations in applying criminal sanctions. The research method used is normative research. Perpetrators of conventional criminal acts by committing acts that have not been regulated or difficult to be clarified as criminal acts according to existing legislation. The government issued and enforced Law Number 11 of 2008 concerning ITE and later amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The issuance of the ITE Law shows that the Indonesian nation does not want to be left behind in the development of information technology, especially in prevent misuse of the use of information technology.*

**Keywords: Criminal Sanctions, Transmitting, Electronic Information and Documents**

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak atas status kewarganegaraan.

Negara sebagai otoritas tertinggi, sehingga Negara mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan hukum dengan membekuk peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Masyarakat semakin berkembang sehingga terjadi perubahan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya.<sup>2</sup>

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, Tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan penggunaan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global.<sup>3</sup>

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini

---

<sup>1</sup> Tiaraputri, Adi; Diana, Ledy. Konsep Perlindungan Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.01: 1-16.

---

<sup>2</sup> Suwito, Candra; Nelda, Fitri; Zulfikar, Welli. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.02: 167-181.

<sup>3</sup> Budi Suharyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada). 2013. Hlm. 2

Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Perkembangan di bidang teknologi mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasan-batasan (*borderless*) yang berhubungan dengan budaya, sosial dan ekonomi yang dinamis berlangsung dengan begitu cepat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradapan, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunaannya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama). 2010. Hlm. 1

Penyerangan terhadap kepentingan orang melalui pemanfaatan teknologi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE yang dikenal sebagai dasar hukum terkait telematika atau *cyber law*. UU ITE sempat mengalami perubahan dengan mendapatkan informasi namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.<sup>5</sup>

Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi.namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. penghargaan dan sebagai fasilitas lain untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan

---

<sup>5</sup> Maskun. *Cyber Crime, Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana. 2013) Hlm. 9

sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Menurut pendapat tokoh sosiologi yaitu: Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah (1) satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya.

Masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*hitech* atau *advanced technology*), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pertimbangan dapat menjamin penghormatan, pengakuan dan kebebasan terhadap hak yang dimiliki setiap individu, serta untuk melindungi korban kejahatan ITE yang sangat rawan terjadi. Salah satunya tentang kejahatan kesusilaan yang objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perbuatan kesusilaan dengan menggunakan sarana komputer dan lainnya. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2011) Hlm.29

UU ITE yaitu pada Pasal 27 sampai Pasal 37, tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE terbut ketentuan yang ada di dalam pasal itu telah mengatur tentang perkembangan jenis kejahatan yang sifatnya tradisional sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.<sup>7</sup>

Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang unurnya tentang Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran tentang kesusilaan. Kemudian yang menjadi persoalan dalam undang-undang tersebut karena tidak adanya definisi dan rujukan tentang pelanggaran kesusilaan yang dimaksud. Pasal 27 ayat (1) UU ITE kemudian menjadi kabur karena tidak diberikannya definisi dan rujukan apakah kesusilaan yang dimaksud sama dengan kesusilaan dalam KUHP. Setelah dilakukan revisi, pemerintah memberikan penjelasan tentang Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE maka akan merujuk pada KUHP. Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan unsur melanggar kesusilaan dalam UU ITE sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian dan

tidak menimbulkan banyak penafsiran rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Naskah undang-undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi undang-undang pada Tanggal 27 Oktober 2016 dan dimulai berlaku Senin Tanggal 28 November 2016.

Awalnya undang-undang informasi dan teknologi elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia kemudian di tengah perjalanan terjadi polemik dan kasus menimbulkan pro dan kontra terhadap pasal pasal di undang-undang informasi dan teknologi terutama terkait dengan penggunaan media sosial.

Salah satu contoh penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang tanpa hak mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah pada Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu yang menyatakan pertama bahwa ia Terdakwa Isrok Bin Samsudin pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekira Jam 19.24 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang : Bayumedia Publishing. 2011) Hlm. 32.

Hujan Mas RT 003 RW 003 Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berhak dan berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 45 Ayat (1) *Jo.* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua: terdakwa Isrok Bin Samsudin pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira Jam 19.24 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Hujan Mas RT 003 Rw 003 Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berhak dan berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 45 ayat (3) *Jo* Pasal 27 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pelaku Yang Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Hukum Pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pembedaan dalam arti konkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang Pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-

macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem Hukum Pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan Hukum Pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan Hukum Pidana.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a) *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b) *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c) *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa di dalam perundang-undangan tindak pidana sering

disebut dengan berbagai istilah seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan "delik". Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>9</sup>

Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut (*jus puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Hukum

---

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama). 2003. Hlm.187.

---

<sup>9</sup>Zainal Abidin, Farid. *Hukum Pidana I*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2010. Hlm.1

pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut.

- 1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;

- 3) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
- 4) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi menggunakan media digital atau media elektronik. pada kasus ini adalah penyalahgunaan aplikasi online yang bermuatan cybersex dimana pengguna aplikasi tersebut menggunakan aplikasi sebagai media untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada Undang-undang ini penyalahgunaan aplikasi tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1 dimana pasal tersebut mengatur tentang seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan.

Pelanggaran peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan tidak terlalu berkembang karena beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu : a. Beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara terselubung

<sup>10</sup>Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta) 2009. Hlm.10

<sup>11</sup>Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2014. Hlm.2

sehingga sulit untuk diketahui oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut. b. Kurangnya ahli didalam penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang. c. Sifat masa bodoh masyarakat atau ikut sertanya berperan secara aktif sebagian anggota masyarakat, penegak hukum, para remaja bahkan anak dibawah umur untuk melakukan delik kesusilaan yang melanggar ketentuan Undang-undang terutama penyalahgunaan media Internet. Melihat faktor-faktor yang berpengaruh tersebut memungkinkan berkembangnya delik kesusilaan atau beberapa delik kesusilaan tertentu, sebaliknya pengungkapan terhadap delik kesusilaan yang terselubung tidak terlalu banya diharapkan.

Delik kesusilaan bukan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu akan tetapi hampir di semua kalangan masyarakat. Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab,yaitu :1. Si pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak

layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 2.Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut “prepubescent children (pedophiles)” (anak-anak yang belum dewasa) atau “young adolescents (hedephiles)” (anak-anak muda yang telah puber tetapi belum dewasa). 3.Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda. 4.Memenuhi keingintahuan seksual, dan hal itu dilakukan sengan melakukan pengunduhan (downloading) beberapa gambar untuk memuaskan keingintahuan tersebut. 5.Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara financial dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu.

Menurut de wild, Akibat hukum pemakaian media Internet (komputer), antara lain : 1.Perlindungan terhadap Perorangan Pemakaian computer itu sebagai alat komunikasi telah melampaui batasbatas Negara (International data flow), yang menimbulkan masalah yang harus diselesaikan secara international dan transnasional. 2. Delik Intelektual Perlindungan terhadap hak-hak pengarang atau hak cipta khususnya software (Peranak Lunak) mempunya arti praktis dan

ekonomis. 3. Masalah-masalah hukum pembuktian dan proses Tidak pernah terpikirkan mengenai perumusan-perumusan masalah dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana, acara perdata, hukum dagang, hukum perdata tentang tulisan, pembukuan atau bukti pembayaran dalam bentuk olahan computer dengan elektronik. Jelas ini menimbulkan masalah di bidang hukum pembuktian dan hukum acara pidana. 4. Kekurangan dibidang computer Kekurangan dengan memakai sarana komputer aspek yang paling umum dari hukm Informatika, sangat sulit memecahkan masalah tersebut. Pencegahannya juga sangat sulit. Ia telah menjalar sampai manipulasi disegala bidang khususnya informatika (programer).

## **2. Pertimbangan Hakim Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu**

Teori Pertimbangan Hakim, Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya,

apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidanaancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur

delik yang telah ditentukan dalam undang - undang.<sup>12</sup>

Implementasi hukum dalam bentuk peraturan dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur jalannya suatu sistem sosial dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kejadian penipuan, representasi yang keliru, dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Peraturan keamanan makanan ini juga dibuat untuk melindungi masyarakat dari perilaku berbahaya, mengontrol harga, menegakkan standar keselamatan dan untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan.<sup>13</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang,

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti). 2002. Hlm.85

<sup>13</sup>Joni, Ahmad. Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.02: 194-221.

yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>14</sup>

Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>15</sup>

Kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1), dimana isi dari pasal 27 ayat (1), adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/informasi membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sedangkan ancaman pidananya terhadap pelaku yang melanggar pasal 27 ayat (1) ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan \atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, perilaku dari tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diakses.

Dari tindak pidana diatas tersebut adalah dengan sengaja. Objek dari unsur kesalahan tindak pidana tersebut adalah

<sup>14</sup>Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2012. Hlm.155

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2014) Hlm. 24

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Undang-Undang ITE ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, tetapi menurut Prof.Dr.Sultan Remy Syahdeini, SH, dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer” menerangkan bahwa kandungan arti dari tanpa hak dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin. Menurut AKP Purnomo HS,SE (An. KANIT V IT dan Cyber crime ) Semua yang menggunakan computer dan hp seperti, facebook, chatting, blog,frienster,mail dll yang jelas-jelas telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang menggunakan media internet dan hp<sup>84</sup>.

#### D. PENUTUP

Faktor yang mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindak pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan adalah faktor dari internal atau dalam diri pelaku yang memiliki niat dan sengaja melakukan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan hakim merujuk pada pasal 27 ayat (1) dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1)

adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/informasi membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan \atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, perilaku dari tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diakses.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang : Bayumedia Publishing
- Ahmad M. Ramli. 2015. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama : Bandung
- Barda Nawawi Arif. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Budi Suharyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Johar, Olivia Anggie; Fahmi, Fahmi; Marsadi, Dani. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.01: 17-33.
- Joni, Ahmad. Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.02: 194-221.
- Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Maskun. 2013. *Cyber Crime, Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Suwito, Candra; Nelda, Fitri; Zulfikar, Welli. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.02: 167-181.
- Tiaraputri, Adi; Diana, Ledy. Konsep Perlindungan Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.01: 1-16.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Zainal Abidin, Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika